

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil penelitian**

##### **4.1.1 Data sekunder**

**(Undang-Undang Nomr 31 Tahun 1999 Yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

‘Setip orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat dirugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00(Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00(satu milyar rupiah).

##### **4.1.2 Data primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Belu

##### **4.1.2.1 Hasil wawancara dengan penyidik kejaksaan Negeri Belu**

(Senin 20 November 2023).

1. Bapak Alfian, S.H.selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
2. Bapak Shelter F.Wairata,S.H. selaku Jaksa Pratama
3. Bapak Dwi Putra Setiadi,S.H selaku Jaksa fungsional
4. Bapak Arief Rahmadiyah,S.H selaku Jaksa Fungsional
5. Ibu Maria Margaretha Ningsy Mabilani,S.H.selaku Jaksa Fungsional.

**Tabel 1**  
**Data Hasil wawancara**

No	Pertanyaan	Jawaban
	Faktor-fakor apa yang menjadi penghambat penyidikan di kejaksaan Negeri Belu?	a) Faktor penegak Hukum b) Faktor sarana dan fasilitas c) Faktor masyarakat

Dari data diatas diketahui bahwa hambatan-hambatan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa oleh Kejaksaan Negeri Belu yaitu:

1. Faktor penegak Hukum,
2. Faktor Sarana dan Fasilits
3. Faktor Masyarakat.

Hambatan ini membuat adanya kesulitan penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi dana desa sehingga proses penyidikan menjadi lama dan harus ditunda-tunda di Kejaksaan Negeri Belu.

**Tabel 2.**  
**Data 2 kasus tindak pidana korupsi tahun 2022**  
**yang masih dalam tahap penyidikan**

No	Kasus yang masih dalam tahap penyidikan	Lamanya proses penyidikan	Klasifikasi
1	Nomor print-98N.3.13/Fd.1/06/2022 Tanggal 28 Juni 2022 atas nama tersangka JTN	180 Hari( 6 bulan)	Terlambat sekali
2	Nomor print-99/N.3.13/Fd.1/06/2022 Tanggal 28 Juni 2022 atas nama tersangka YB	180 Hari( 6 bulan)	Terlambat sekali

**Sumber data:Kejaksaan Negeri Belu.**

Berdasarkan tabel diatas,terdapat 2 kasus yang masih dalam tahap penyidikan yang seharusnya waktu dalam tahap penyidikan 60 hari namun informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan 5 orang penyidik Mengenai Hambatan-hambatan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kejaksaan Negeri Belu ternyata lambat karena proses penyidikan memakan waktu hingga 6 bulan atau 180 hari.

## **4.2. PEMBAHASAN**

### **4.2.1 Hambatan-hambatan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kejaksaan Negeri Belu**

aspek yang akan dianalisis dan dibahas oleh peneliti yaitu faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidikan tindak pidana korupsi dana desa oleh Kejaksaan Negeri Belu yang didalamnya terdapat Tiga faktor yaitu Faktor aparat penegak Hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat. aspek tersebut didapatkan melalui proses wawancara secara langsung dengan penyidik kejaksaan Negeri Belu sebagai berikut:

#### **4.2.1.1 Faktor-faktor apakah yang menghambat penyidikan tindak pidana korupsi dana desa Oleh Kejaksaan Negeri Belu?**

Berdasarkan hasil peneliti dengan penyidik tindak pidana korupsi Dana Desa, terdapat 3 faktor utama yang menjadi tolak ukur sehingga terjadinya Hambatan penyidikan tindak pidana korupsi Dana Desa antara lain: Faktor penegak Hukum, Faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, yang menjadi hambatan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa, berikut merupakan pembahasan dari ketiga faktor penyebab Hambatan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Negeri Belu:

##### **1. Faktor Penegak Hukum**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa faktor penegak Hukum merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa dengan klasifikasinya bahwa :

- a) kurangnya kejujuran dan kedisiplinan dari penyidik
- b) tidak memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tugasnya sebagai penyidik.

(Seperti pada saat proses penyidikan penyidik tidak mengikuti aturan atau pada saat ditugaskan untuk pergi ke TPK penyidik tidak pergi atau malas tau).

## **2. Faktor sarana dan fasilitas**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti,peneliti menemukan bahwa faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa yaitu

Di Kejaksaan Negeri Belu yang membawahi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Belu dan Malaka.

- i. Sarana kurang memadai seperti sistem jalan dari Kabupaten Belu ke Kabupaten Malaka tidak memadai sehingga memakan waktu lama.(Seperti perjalanan dari Belu ke Malaka 1 jam 42 menit(59 km) dan jalan berlubang-lubang sehingga terjadinya hambatan)
- ii. Transportasi khususnya kendaraan untuk Tim penyidik belum memadai sehingga dapat terjadinya hambatan (seperti kendaraan bermotor yang di siapkan terbatas)
- iii. Fasilitas kurang memadai seperti gedung di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka Gedung untuk Tim penyidik di kabupaten Malaka tidak di sediakan sehingga terjadinya hambatan.

## **3. Faktor masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti,peneliti menemukan bahwa faktor Masyarakat merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa yaitu:Banyak Masyarakat yang belum memahami pentingnya hukum,sehingga tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menjadi saksi pada tingkat penyidik.